

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaturan hak pembeli apartemen belum mencerminkan perlindungan hukum yang adil berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan alasan pembeli apartemen tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tentang aktualisasi luas unit bangunan apartemen sebagaimana tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi atau keterangan yang sebenarnya. Mengenai hak mendapatkan informasi yang sebenarnya atas objek yang dijual warga negara dalam hal ini pembeli apartemen tidak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
2. Pengaturan hak-hak pembeli apartemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu dilakukan pengaturan ulang. Pengaturan ulang tersebut, bertujuan supaya pembeli apartemen mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D UUD Tahun 1945 dapat diwujudkan dalam perbuatan hukum jual beli apartemen.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas, saran dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu diubah, supaya Undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pembeli Apartemen.
2. Rumusan kalimat yang diusulkan sebagai penambahan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu 4A tentang ancaman sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

